



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. IDHAM als AM bin ZAINAL ABIDIN (alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/27 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jalan Letkol Atmo No. 30 RT.06 Kel. Sukajadi Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan. (Domisili) Desa Tanjung Sanai I Dusun 1 Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov.Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Panca Darmawan, S.H., M.H., dan Endah Rahayuningsih, S.H., Dkk dari LBH LBH Bhakti Alumni U

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB yang beralamat Jl. Sungai Kahayang No. 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu untuk Posbakum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 206/Pid.Sus/2024/PN. Bgl pada tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan Ganja*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200.
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan : Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa disepertaran Desa Tanjung Sanai Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong prov.Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu dan Ganja).* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Sepertaran Desa Tanjung Sanai Kec. Padang Ulak tanding Kab. Rejang Lebong pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00. wib Tim

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ditresnarkoba langsung berangkat Ke Kab. Rejang Lebong dan sekira pukul 13.30 Wib Tim anggota Ditresnarkoba tiba di Kabupaten Rejang Lebong di Desa tanjung sanai langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong. Pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib Tim Anggota Ditresnarkoba mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan tempat transaksi narkoba, tidak lama kemudian Tim Anggota Ditresnarkoba melihat seseorang laki-laki sedang membuka pintu depan rumah tersebut dengan membawa kotak plastik ditangannya dan dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa M. IDHAM Als AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa dan Tim juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sewaktu ditanya oleh Tim perihal barang bukti tersebut terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya didalam rumah tempat tinggal terdakwa sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada awal bulan April 2024 waktu dan tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 09.00 Wib Sdr EKO (DPO) datang kerumah tempat terdakwa tinggal dan pada saat mengbrol Sdr EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa " DANG NAK LOKAK IDAK " dan terdakwa jawab " LOKAK APO " dan dijawab Sdr EKO " LOKAK UNTUK TAMBAHAN BELANJO" dan terdakwa jawab " APO ITU " dan sdr EKO mengatakan " JUALKAN GANJA AMBO " dan terdakwa jawab " AKU IDAK PERNAH JUAL GANJA " dan dijawab Sdr EKO " CUBO CUBOLAH " dan terdakwa jawab " CAK MANO SISTEMNYO" dan dijawab Sdr EKO " IKO AKU KASIH GANJA 8 PAKET SEHARGO 400 RIBU TERSERAH DANG NAK JUAL BERAPO" dan terdakwa jawab " YU UDAH SIKOLAH KALAU ADO YANG BELI KELAK AKU JUALKAN " kemudian terdakwa menerima 8 (delapan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dan menyimpannya di tungku masak yang berada didapur rumat tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya Sdr EKO pulang, selain itu terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr PIKAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah Sdr PIKAR (DPO) datang main kerumah terdakwa dan mengobrol sambil mengatakan kepada terdakwa " MASIH MAU BAHAN SABU LAGI DAK " dan terdakwa jawab " MAU" dan sdr PIKAR mengatakan " PEGANG LAH BAHAN INI (SABU) HARGO 3 JUTA PAS BAHANNYO HABIS KELAK BARU BAYAR" dan terdakwa mengatakan " YO UDAH SIKO LAH" kemudian Sdr PIKAR memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening kepada terdakwa dan setelah itu Sdr PIKAR langsung pulang dan setelah Sdr PIKAR pulang kemudian terdakwa langsung memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 52 paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening kemudian terdakwa menyimpannya didalam rumah selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah dan terdakwa simpan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu rumah kemudian terdakwa berikan kepada orang tersebut dan selanjutnya seseorang tersebut pulang, kemudian pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib ada yang datang mengetuk rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastic yang terdakwa simpan diruang tengah karena jika ada yang mengetuk biasanya pasti mau membeli narkotika jenis sabu atau ganja akan tetapi pada saat terdakwa membuka pintu terdakwa langsung disergap dan diamankan oleh Tim anggota Polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr PIKAR sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya jika Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual sedangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr EKO sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas buku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya kepada sdr EKO jika Narkotika jenis Ganja tersebut habis terjual dan Narkotika jenis Sabu dari Sdr PIKAR sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 52 (lima puluh dua) paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapat dari Sdr PIKAR yang pertama yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis Sedangkan dari penjualan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa dapat dari Sdr EKO baru terjual 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat terdakwa tinggal dan selebihnya belum habis semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika gol.1 didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh geram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dan...

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, , 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) Gram, berat bersih 17,9 Gram (tujuh belas koma sembilan) gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu dan Ganja)* tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa disepertaran Desa Tanjung Sanai Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong prov.Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, , *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Seputaran Desa Tanjung Sanai Kec. Padang Ulak tanding Kab. Rejang Lebong pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba langsung berangkat Ke Kab. Rejang Lebong dan sekira pukul 13.30 Wib Tim anggota Ditresnarkoba tiba di Kabupaten Rejang Lebong di Desa tanjung sanai langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong. Pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib Tim Anggota Ditresnarkoba mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan tempat transaksi narkotika, tidak lama kemudian Tim Anggota Ditresnarkoba melihat seseorang laki-laki sedang membuka pintu depan rumah tersebut dengan membawa kotak plastik ditangannya dan dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa M. IDHAM Als AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yangterdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi pengegeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada di dapur rumah terdakwa dan Tim juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa dan sewaktu ditanya oleh Tim perihal barang bukti tersebut terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya didalam rumah tempat tinggal terdakwa sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada awal bulan April 2024 waktu dan tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 09.00 Wib Sdr EKO (DPO) datang kerumah tempat terdakwa tinggal dan pada saat mengbrol Sdr EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa " DANG NAK LOKAK IDAK " dan terdakwa jawab " LOKAK APO " dan dijawab Sdr EKO " LOKAK UNTUK TAMBAHAN BELANJO" dan terdakwa jawab " APO ITU " dan sdr EKO mengatakan " JUALKAN GANJA AMBO " dan terdakwa jawab " AKU IDAK PERNAH JUAL GANJA " dan dijawab Sdr EKO " CUBO CUBOLAH " dan terdakwa jawab " CAK MANO SISTEMNYO" dan dijawab Sdr EKO " IKO AKU KASIH GANJA 8 PAKET SEHARGO 400 RIBU TERSERAH DANG NAK JUAL BERAPO" dan terdakwa jawab " YU UDAH SIKOLAH KALAU ADO YANG BELI KELAK AKU JUALKAN " kemudian terdakwa menerima 8 (delapan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dan menyimpannya di tungku masak yang berada di dapur rumat tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya Sdr EKO pulang, selain itu terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr PIKAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah Sdr PIKAR (DPO) datang main kerumah terdakwa dan mengobrol sambil mengatakan kepada terdakwa " MASIH MAU BAHAN SABU LAGI DAK " dan terdakwa jawab " MAU" dan sdr PIKAR mengatakan " PEGANG LAH BAHAN INI (SABU) HARGO 3 JUTA PAS BAHANNYO HABIS

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAK BARU BAYAR” dan terdakwa mengatakan “ YO UDAH SIKO LAH” kemudian Sdr PIKAR memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening kepada terdakwa dan setelah itu Sdr PIKAR langsung pulang dan setelah Sdr PIKAR pulang kemudian terdakwa langsung memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 52 paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening kemudian terdakwa menyimpannya didalam rumah selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah dan terdakwa simpan diruang tamu rumah kemudian terdakwa berikan kepada orang tersebut dan selanjutnya seseorang tersebut pulang, kemudian pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib ada yang datang mengetuk rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastic yang terdakwa simpan diruang tengah karena jika ada yang mengetuk biasanya pasti mau membeli narkotika jenis sabu atau ganja akan tetapi pada saat terdakwa membuka pintu terdakwa langsung disergap dan diamankan oleh Tim anggota Polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr PIKAR sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya jika Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual sedangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr EKO sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas buku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya kepada sdr EKO jika Narkotika jenis Ganja tersebut habis terjual dan Narkotika jenis Sabu dari Sdr PIKAR sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 52 (lima puluh dua) paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapat dari Sdr PIKAR yang pertama yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis Sedangkan dari penjualan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari Sdr EKO baru terjual 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat terdakwa tinggal dan selebihnya belum habis semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika gol.1 didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh geram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, , 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) Gram, berat bersih 17,9 Gram (tujuh belas koma sembilan) gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu* tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Bahwa Terdakwa M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa diseputaran Desa Tanjung Sanai Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong prov.Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHAP) Bengkulu, , *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Seputaran Desa Tanjung Sanai Kec. Padang Ulak tanding Kab. Rejang Lebong pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba langsung berangkat Ke Kab. Rejang Lebong dan sekira pukul 13.30 Wib Tim anggota Ditresnarkoba tiba di Kabupaten Rejang Lebong di Desa tanjung sanai langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong. Pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib Tim Anggota Ditresnarkoba mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan tempat transaksi narkotika, tidak lama kemudian Tim Anggota Ditresnarkoba melihat seseorang laki-laki sedang membuka pintu depan rumah tersebut dengan membawa kotak plastik ditangannya dan dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa M. IDHAM Als AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipkan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada di dapur rumah terdakwa dan Tim juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa dan sewaktu ditanya oleh Tim perihal barang bukti tersebut terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya didalam rumah tempat tinggal terdakwa sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada awal bulan April 2024 waktu dan tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 09.00 Wib Sdr EKO (DPO) datang kerumah tempat terdakwa tinggal dan pada saat mengbrol Sdr EKO (DPO) mengatakan kepada terdakwa " DANG NAK LOKAK IDAK " dan terdakwa jawab " LOKAK APO " dan dijawab Sdr EKO " LOKAK UNTUK TAMBAHAN BELANJO " dan terdakwa jawab " APO ITU " dan sdr EKO mengatakan " JUALKAN GANJA AMBO " dan terdakwa jawab " AKU IDAK PERNAH JUAL GANJA " dan dijawab Sdr EKO " CUBO CUBOLAH " dan terdakwa jawab " CAK MANO SISTEMNYO " dan dijawab Sdr EKO " IKO AKU KASIH GANJA 8 PAKET SEHARGO 400 RIBU TERSERAH DANG NAK JUAL BERAPO " dan terdakwa jawab " YU UDAH SIKOLAH KALAU ADO YANG BELI KELAK AKU JUALKAN " kemudian terdakwa menerima 8

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dan menyimpannya di tungku masak yang berada di dapur rumat tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya Sdr EKO pulang, selain itu terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr PIKAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr PIKAR (DPO) datang main ke rumah terdakwa dan mengobrol sambil mengatakan kepada terdakwa " MASIH MAU BAHAN SABU LAGI DAK " dan terdakwa jawab " MAU" dan sdr PIKAR mengatakan " PEGANG LAH BAHAN INI (SABU) HARGO 3 JUTA PAS BAHANNYO HABIS KELAK BARU BAYAR" dan terdakwa mengatakan " YO UDAH SIKO LAH" kemudian Sdr PIKAR memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus palstik klip bening kepada terdakwa dan setelah itu Sdr PIKAR langsung pulang dan setelah Sdr PIKAR pulang kemudian terdakwa langsung memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 52 paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening kemudian terdakwa menyimpannya didalam rumah selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pecah dan terdakwa simpan di ruang tamu rumah kemudian terdakwa berikan kepada orang tersebut dan selanjutnya seseorang tersebut pulang, kemudian pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib ada yang datang mengetuk rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastic yang terdakwa simpan di ruang tengah karena jika ada yang mengetuk biasanya pasti mau membeli narkotika jenis sabu atau ganja akan tetapi pada saat terdakwa membuka pintu terdakwa langsung disergap dan diamankan oleh Tim anggota Polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr PIKAR sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya jika Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual sedangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr EKO sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas buku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya kepada sdr EKO jika

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja tersebut habis terjual dan Narkotika jenis Sabu dari Sdr PIKAR sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 52 (lima puluh dua) paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapat dari Sdr PIKAR yang pertama yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis Sedangkan dari penjualan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa dapat dari Sdr EKO baru terjual 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat terdakwa tinggal dan selebihnya belum habis semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika gol.1 didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh geram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, , 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) Gram, berat bersih 17,9 Gram (tujuh belas koma sembilan)

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja* tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIYAN HIDAYAT Bin IMRON (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan Tim Narkoba Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba langsung berangkat Ke Kab. Rejang Lebong dan sekira pukul 13.30 Wib Tim anggota Ditresnarkoba tiba di Desa Tanjung Sanai langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dan pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib Tim Anggota Ditresnarkoba mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan tempat transaksi narkotika, tidak lama kemudian Tim Anggota Ditresnarakoba melihat seseorang laki-laki sedang membuka pintu depan rumah tersebut dengan membawa kotak plastik ditangannya dan dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa;

- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika jenis ganja Tim juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Pikar (DPO) yang akan terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapat dari Sdr Pikar (DPO) yang pertama yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



(enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja titipan dari Sdr Eko telah laku terjual sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat terdakwa tinggal dan selebihnya belum habis semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah warga setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Pikar (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya jika Narkoba jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa cara terdakwa menjual Narkoba Gol I jenis sabu dan Narkoba jenis ganja tersebut adalah pembeli datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine kepada terdakwa dan yang melakukan tes urine adalah Penyidik;
- Bahwa Narkoba jenis sabu oleh terdakwa akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Sdr. Pikar sekarang (DPO) karena dalam pencarian;
- bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang belum sempat terjual;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin at as narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARDI BERTIANDOKO, S.H., M.H. Bin TAMPUJIONO (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa awalnya saksi dan Tim Narkoba Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba langsung berangkat Ke Kab. Rejang Lebong dan sekira pukul 13.30 Wib Tim anggota Ditresnarkoba tiba di Desa Tanjung Sanai langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dan pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib Tim Anggota Ditresnarkoba mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan tempat transaksi narkotika, tidak lama kemudian Tim Anggota Ditresnarakoba melihat seseorang laki-laki sedang membuka pintu depan rumah tersebut dengan membawa kotak plastik ditangannya dan dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipkan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika jenis ganja Tim juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Pikar (DPO) yang akan terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapat dari Sdr Pikar (DPO) yang pertama yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja titipan dari Sdr Eko telah laku terjual seban yak 1 (satu) Paket seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat terdakwa tinggal dan selebihnya belum habis semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah warga setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Pikar (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya jika Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut adalah pembeli datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine kepada terdakwa dan yang melakukan tes urine adalah Penyidik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu oleh terdakwa akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Sdr. Pikar sekarang (DPO) karena dalam pencarian;
- bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang belum sempat terjual;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin at as narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. RENO DIAN SAPUTRO Bin MULYADI FATMASURI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan Tim Narkoba Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba langsung berangkat Ke Kab. Rejang Lebong dan sekira pukul 13.30 Wib Tim anggota Ditresnarkoba tiba di Desa Tanjung Sanai langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dan pada hari jumat dini hari sekira pukul 01.30 Wib Tim Anggota Ditresnarkoba mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu merupakan tempat transaksi narkotika, tidak lama kemudian Tim Anggota Ditresnarakoba melihat seseorang laki-laki sedang membuka pintu depan rumah tersebut dengan membawa kotak plastik ditangannya dan dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yaitu terdakwa;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa Saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika jenis ganja Tim juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Pikar (DPO) yang akan terdakwa jual kepada pembeli;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dapat dari Sdr Pikar (DPO) yang pertama yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja titipan dari Sdr Eko telah laku terjual sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah tempat terdakwa tinggal dan selebihnya belum habis semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah warga setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. Pikar (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya dan kesepakatannya terdakwa baru membayarnya jika Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut adalah pembeli datang ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine kepada terdakwa dan yang melakukan tes urine adalah Penyidik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu oleh terdakwa akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Sdr. Pikar sekarang (DPO) karena dalam pencarian;
- bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang belum sempat terjual;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin at as narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi verbalisan Juliawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditres Polda Bengkulu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal dengan terdakwa M. IDHAM Als AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm), saksi mengetahui pada saat terdakwa diamankan Polisi dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Polda Bengkulu .
- Bahwa dari semua keterangan (BAP) terdakwa sudah dibaca sendiri dan ditanda tangani oleh terdakwa serta tidak ada keterangan yang dibantah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa selain barang bukti berupa Narkotika dan sabu juga terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan setelah dibuka dan diperiksa pada layar ataupun kontak dan pesan yang ada pada hp tersebut tidak ada sama sekali bentuk komunikasi ataupun percakapan yang berkaitan transaksi narkotika yang terdakwa lakukan dikarenakan dari keterangan terdakwa bahwa handphone tersebut baru saja terdakwa beli dengan uang hasil meminjam dari anak terdakwa.
- Bahwa barang bukti 52 (lima puluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa M. IDHAM Als AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu dan Ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 tidak dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika golongan I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja,;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja Sdr. Eko (DPO);
- Bahwa selain menjual, terdakwa juga memakai Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja adalah milik Sdr. Eko (DPO) yang belum terjual;
- Bahwa terdakwa mengetahui, memiliki Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika gol.1 didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh geram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram.
- Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009)

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, , 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) Gram, berat bersih 17,9 Gram (tujuh belas koma sembilan) gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram.
- Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 8 (delapan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku.
- 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 tidak ditemukan komunikasi dan transaksi berkaitan dengan Narkotika golongan I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Eko (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja adalah milik Sdr. Eko (DPO) dan belum terjual;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika gol.1 didalam

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh gram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram;

- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, 7 (tujuh) paket Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) gram, berat bersih 17,9 gram (tujuh belas koma sembilan) gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram;
- Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, barang bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua, dan karena dakwaan kedua berbentuk kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama M. Idham alias Am bin Zainal Abidin (alm), yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu M. Idham alias Am bin Zainal Abidin (alm) sebagai Terdakwa;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa M. Idham alias Am bin Zainal Abidin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagai berikut:

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 tidak ditemukan komunikasi dan transaksi berkaitan dengan Narkotika golongan I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Eko (DPO);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja adalah milik Sdr. Eko (DPO) dan belum terjual;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika gol.1 didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh gram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram;
- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana terdakwa M. Idham alias Am bin Zainal Abidin awalnya mendapatkan dari narkotika jenis sabu dari sdr. Pikar dan ketika penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 WI B bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan ketika ditangkap dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan 1 didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika gol.1 didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis shabu didalam klip bening didalam bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik, 5 (lima) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih di balut lakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Gol.1 jenis sabu didalam plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 12,10 Gram (dua belas koma sepuluh gram), berat bersih 3,7 Gram (tiga koma tujuh) gram, untuk BPOM : 0,04 (nol koma nol empat) gram, untuk bukti sidang adalah : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram serta Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0083 tanggal 18 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 112 Ayat (1) dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama M Idham alias Am bin Zainal Abidin (alm), yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu M. Idham alias Am bin Zainal Abidin (alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa M. Idham alias Am bin Zainal Abidin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagai berikut:

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan lagi pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 yang berada di atas karpet didalam rumah terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 tidak ditemukan komunikasi dan transaksi berkaitan dengan Narkotika golongan I jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Eko (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Pikar (DPO) dan Narkotika jenis ganja adalah milik Sdr. Eko (DPO) dan belum terjual;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, 7 (tujuh) paket Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) gram, berat bersih 17,9 gram (tujuh belas koma sembilan) gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram;
- Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, barang bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana terdakwa M. Idham alias Am bin Zainal A bidin awalnya mendapatkan dari narkotika jenis ganja dari sdr. Eko dan ketika pena ngkapan dan pengeledahan pada hari Jumat sekitar pukul 01.30 WIB bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Tanjung sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan ketika ditangkap dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik yang berada ditangan kanan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana dalam yang terdakwa kenakan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terjatuh dari tangan terdakwa di lantai didekat kaki kanan terdakwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak plastik warna putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku yang semuanya ditemukan di atas karpet plastik di dalam rumah tempat terdakwa tinggal, kemudian dilakukan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan dinding kayu rumah tempat terdakwa tinggal kemudian ditemukan juga 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam yang ditemukan di tungku masak yang berada didapur rumah terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/10687.00/2024 tanggal 16 Maret 2024, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, 7 (tujuh) paket Narkotika gol.1 jenis Ganja yang dibungkus kertas buku dibalut plastik warna hitam dengan berat kotor 59,56 Gram (lima sembilan koma lima enam) gram, berat bersih 17,9 gram (tujuh belas koma sembilan) gram, untuk BPOM : 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk bukti sidang adalah : 17,22 (tujuh belas koma dua puluh dua) gram dan Sertifikat/ Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0082 tanggal 18 Maret 2024, barang bukti untuk terdakwa atas nama M.IDHAM Alias AM Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 111 Ayat (1) dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hasil usaha mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan pertimbangan : Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sudah tua

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dan sakit-sakitan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 8 (delapan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200.

Berdasarkan keterangan saksi Juiawan dan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200 tidak digunakan untuk transaksi narkoba, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. IDHAM als AM bin ZAINAL ABIDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) paket kecil yang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam dengan Simcard 0831-6062-1901 dan 0895-2573-2200.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H.,M.H, dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H, dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yenti Kesnita, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO, S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)